



PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola Pos Lintas Batas Negara Labang dan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
3. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Aruk;
 - b. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Entikong;
 - c. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Badau;
 - d. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motaain;
 - e. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motamasin;
 - f. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Wini;
 - g. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Skouw;
 - h. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sota;
 - i. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Serasan;
 - j. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang;
 - k. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk;
 - l. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Napan;
 - m. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Yetetkun;
 - n. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang;
 - o. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang; dan
 - p. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Setelah Paragraf 9E ditambahkan 2 (dua) Paragraf, yakni Paragraf 9F dan Paragraf 9G dan setelah Pasal 88Y

ditambahkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 88Z sampai dengan Pasal 88AI sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9F

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang

Pasal 88Z

- (1) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf n, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai Administrator Pos Lintas Batas Negara.
- (2) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 88AA

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88Z, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengawasan dan pelayanan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar serta pengelolaan kawasan Pos Lintas Batas Negara Labang.

Pasal 88AB

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AA, Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pos lintas batas negara;
- b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara;
- d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara;
- e. pengelolaan kawasan pos lintas batas negara; dan
- f. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan pos lintas batas negara.

Pasal 88AC

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88Z, terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; dan
- b. Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 88AD

- (1) Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AC huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi

umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara dan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara.

- (2) Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AC huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan serta pengelolaan kawasan pos lintas batas negara.

Paragraf 9G

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang

Pasal 88AE

- (1) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf o, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai Administrator Pos Lintas Batas Negara.
- (2) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 88AF

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AE, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengawasan dan pelayanan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar serta pengelolaan kawasan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang.

Pasal 88AG

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AF, Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pos lintas batas negara;
- b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara;
- d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara;
- e. pengelolaan kawasan pos lintas batas negara; dan

- f. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan pos lintas batas negara.

Pasal 88AH

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AE, terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitas Pelayanan Lintas Batas Negara; dan
- b. Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 88AI

- (1) Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitas Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AH huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara dan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara.
 - (2) Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AH huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan serta pengelolaan kawasan pos lintas batas negara.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16 huruf d, Pasal 34, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 48 huruf p, Pasal 95, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 108, Pasal 111, Pasal 114 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro atau Asisten Deputi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai tugas dan fungsi Biro atau Asisten Deputi masing-masing.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

4. Ketentuan huruf C Lampiran Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2024

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN
NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

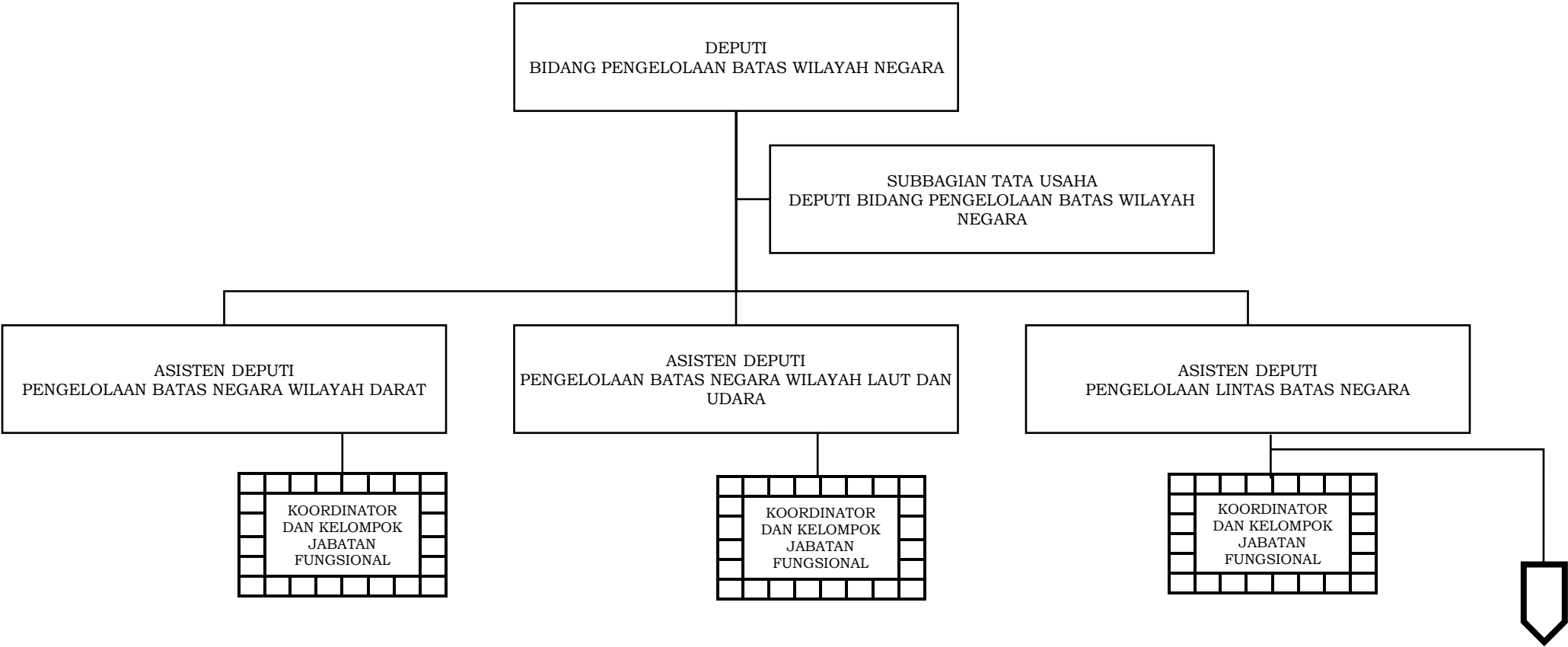
ASEP N. MULYANA

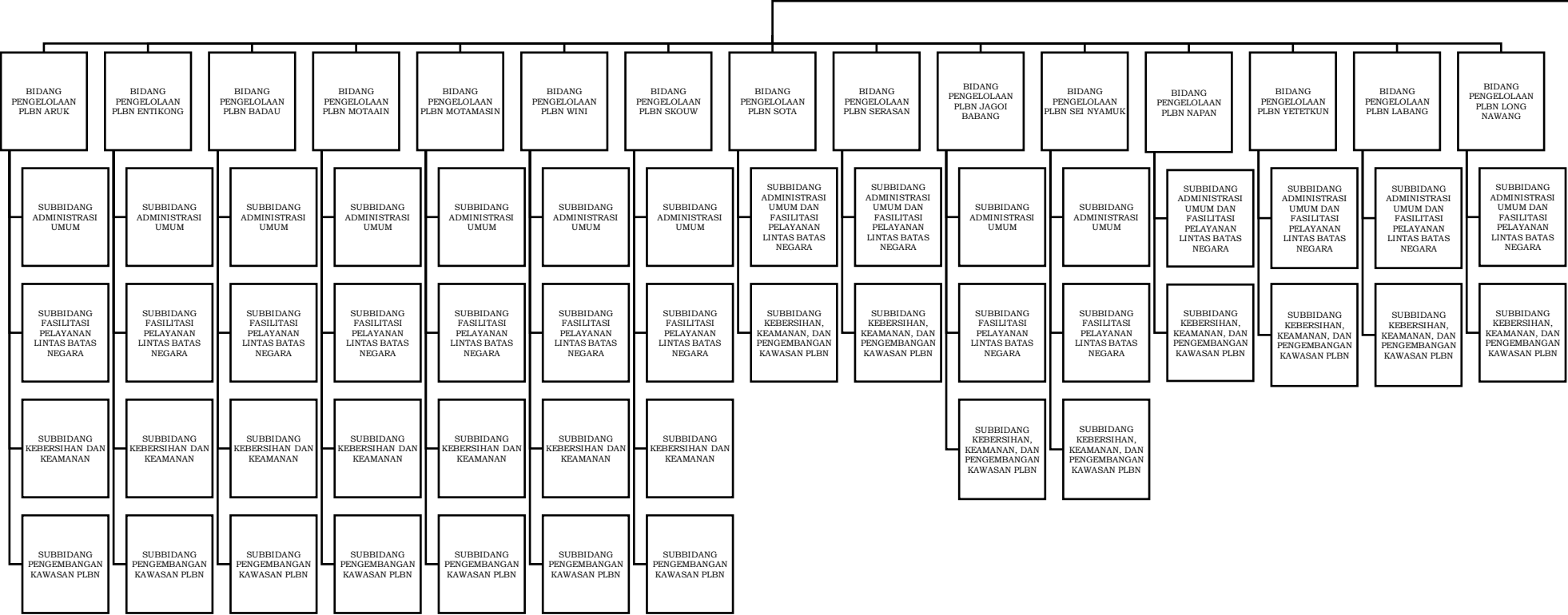
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 163

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

C. DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA





MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN
NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN